



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur dengan peraturan gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri";
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 diatur dengan peraturan gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010, tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang bertanggungjawab kepada gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
- (2) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) Rumah Sakit.

#### Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Sumatera Utara;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Utara;
- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;

- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

#### Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. asosiasi perumahsakitannya;
  - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (2) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Sumatera Utara.
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Utara.

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

#### Pasal 8

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

#### Pasal 9

- (1) Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai:
- a. data diri yang bersangkutan antara lain:
    - 1. daftar riwayat hidup;
    - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
  - c. surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.

- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN

##### Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

##### Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

##### Pasal 12

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.

BAB V  
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas BPRS Provinsi Sumatera Utara, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Oktober 2014  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO


Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004